

MENGUJI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETAATAN PAJAK

Edy Suwito, SE, MM.
STMIK Duta Bangsa Surakarta

Abstract: This research has a purpose to test the effect of Tax Sanction, Tax Awareness, Tax Service, and Level of Tax Understanding on Tax Obedience, with research object of KPRI in Madiun city, the result of this research confirms that the factors above influence tax obedience.

Keywords : Tax Sanction, Tax Awareness, Tax Service, Tax Understanding and Tax Obedience

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak, dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Ketaatan Pajak, dengan objek penelitian KPRI di Kota Madiun, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhi ketaatan pajak .

Kata kunci: Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak, Pengertian Pajak dan Ketaatan Pajak

Pendahuluan

Kepatuhan membayar pajak sangat diperlukan, karena pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat, adapun ketentuan-ketentuan dalam pembayaran pajak yang sudah di atur di dalam undang-undang perpajakan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas dari sanksi-sanksi, pelayanan, pemahaman serta kesadaran masyarakat itu sendiri. Patuh berarti taat dan tunduk kepada aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2013) menemukan bahwa “*sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia*”. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) bahwa “*sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak*”. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014) “*sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan*”.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya tersebut. Mutia (2014) menyatakan bahwa “*Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas*”. Jadi dalam hal ini kesadaran

perpajakan adalah dimana rasa timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrico (2011) menemukan bahwa “*kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak*”. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2013) yang menyatakan bahwa “*kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia*”. Sedangkan Hidayati (2014) menemukan bahwa kesadaran membayar pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terlepas dari kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya, pelayanan pajak juga sangat penting untuk menunjang kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. Pelayanan pajak yang kurang memuaskan akan membuat wajib pajak enggan untuk membayarkan pajaknya. Pelayanan pada wajib pajak mempunyai tujuan untuk memberikan kepuasan terhadap wajib pajak yang nantinya diharapkan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peran fiskus

dalam melayani wajib pajak sangat diperhitungkan, fiskus juga harus dapat memahami dan mengarahkan wajib pajak secara benar. Faizah (2009) dalam Larasati (2013) menyebutkan bahwa *“pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”*.

Arum (2012) menemukan bahwa *“pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak”*. Sedangkan Larasati (2013) menemukan bahwa *“pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan”*. Banyak wajib pajak yang kurang memahami prosedur pembayaran ataupun pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

“Tingkat pemahaman wajib pajak perlu untuk dibahas karena pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya” (Mutia, 2014). Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya tersebut. Pemahaman tentang pajak pada diri wajib pajak sangat diperlukan, agar dalam pengisian Surat Pemberitahuan dan penyeteroran pajaknya tidak terjadi kesalahan. Hidayati (2014) dan Mutia (2014) menemukan bahwa *“tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak”*.

Penelitian ini mereplikasi hasil penelitian terdahulu diatas, dengan mengambil obyek penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Madiun, yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang baik.

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam riset ini yaitu : Apakah sanksi pajak, kesadaran pajak, pelayanan pajak dan tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan Pajak ?

Penelitian Terdahulu

Penelitian Hidayati (2014) menyimpulkan bahwa Kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Mutia (2014) menyimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Penelitian Larasati (2013) menyimpulkan bahwa Tidak terdapat pengaruh pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan Kepatuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Sedangkan kesadaran dan sanksi pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kabupaten Tegal. Secara simultan Pelayanan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

Landasan Teori

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara indonesia yang paling potensial. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Suandy (2008:13) dalam Marjan (2014) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. fungsi pajak budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. fungsi mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengembangan hipotesis

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2013) menemukan bahwa *“sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia”*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) bahwa *“sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak”*. maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrico (2011) menemukan bahwa “kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2013) yang menyatakan bahwa “kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia”. maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.

3. Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Arum (2012) menemukan bahwa “pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mutia (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan. maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Pelayanan Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.

4. Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hidayati (2014) menemukan bahwa “tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak” dan Mutia (2014) juga menyatakan bahwa “tingkat pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan”. maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel yang sudah ditetapkan maka penelitian ini bersifat *assosiatif* kausal.

Obyek penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota Madiun, Populasi KPRI di Kota Madiun yang terdaftar di *Disperindagkoppas* sampai tahun 2015 sebanyak 56 koperasi. Yang dapat digunakan sebagai sampel ada 52 Koperasi.

Definisi Operasional Variabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketaatan pajak (Y) menggunakan instrumen dari Larasati, (2013), yang terdiri dari :

1. Kesadaran
2. Ketaatan
3. Kelancaran
4. Ketepatan waktu

Indikator sanksi pajak diadopsi dari Mutia (2014) yaitu:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Indikator kesadaran membayar pajak menggunakan Widyawati dan Nurlis (2010) dalam Larasati (2013) yaitu :

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak diadopsi dari Faizah (2009) terdiri dari:

1. Pelayanan pembayaran
2. Pelayanan keberatan dan pengurangan
3. Pelayanan penyampaian informasi

Indikator pemahaman pajak digunakan untuk variabel dari Mutia, (2014):

1. Informasi perpajakan
2. Peraturan perpajakan

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden yaitu salah satu pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang terdaftar di *Disperindagkoppas* Kota Madiun.

Teknik analisa data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan *Software SPSS 16 (Statistic Product and Service Solution 16)*. Metode dan teknik analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Uji Instrumen
 - a. Uji Validitas
 - b. Uji Reliabilitas
- 2) Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Multikolinearitas
 - c. Uji Heterokedastisitas
 - d. Uji Autokorelasi
- 3) Uji Hipotesis, menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dan Pembahasan

1) Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji dengan *SPSS (lampiran)* dapat dikatakan bahwa semua indikator dalam kuesioner variabel Sanksi Pajak dinyatakan valid. Hal ini dapat diketahui secara keseluruhan nilai $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang ada dalam kuesioner variabel Sanksi Pajak dapat digunakan dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan koefisien *alpha*. Koefisien *alpha* dapat diukur dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Pernyataan pada kuesioner dinyatakan *reliable* (handal) apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas (lampiran) diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel Sanksi pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak KPRI kota Madiun lebih besar dari 0,6. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam kuesioner pengaruh Sanksi pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak, dan Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak KPRI kota Madiun dinyatakan *reliable* (handal) untuk digunakan dalam penelitian ini.

2) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2009: 147), "*Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal*".

Berdasarkan gambar histogram uji normalitas menunjukkan bahwa gambar membentuk lonceng, maka dapat *disimpulkan* data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal sehingga sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* juga dilakukan pada uji normalitas (lampiran), didapatkan bahwa besarnya nilai signifikansi 0,790. Nilai tersebut lebih *besar* dari 0,05 ($0,790 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, dengan kata lain model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *bebas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan uji *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari nilai *Variance Inflation Factor* tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas.

Dari hasil perhitungan nilai tolerance (lampiran) menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu pun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen, maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak dipakai

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghazali, (2013:139) uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas.

Berdasarkan gambar grafik scatter plot (lampiran) terlihat bahwa titik-titik tidak berbentuk pola tertentu yang jelas, dimana titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini membuktikan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013:110), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Berdasarkan tabel autokorelasi Durbin Watson (lampiran) dapat diketahui bahwa jumlah responden (n=52) dengan jumlah variabel bebas sebanyak 4 variabel (k=4) sehingga ditemukan bahwa $dU = 1,7223$ dan nilai $4-dU$ sebesar $2,2777$ ($4-1,7223=2,2777$), hal itu menunjukkan bahwa $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1,7223 < 1,988 < 2,2777$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien (lampiran) Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:

$$Y = 10,898 + 0,334X_1 + 0,125X_2 + 0,512X_3 + 0,186X_4 + \varepsilon$$

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (lampiran) bahwa nilai R² yaitu 0,469 yang menunjukkan bahwa 46,9% variabel kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak, variabel kesadaran pajak, variabel pelayanan pajak, variabel tingkat pemahaman pajak, dan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel anova (lampiran) diketahui bahwa uji F sebesar 12,257 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 <$

$0,05$, sehingga variabel sanksi pajak, kesadaran pajak, pelayanan pajak dan tingkat pemahaman pajak secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

d. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Berdasarkan hasil pengolahan data (lampiran) dapat diketahui bahwa variabel Sanksi Pajak mempunyai nilai uji t sebesar 1,554 dengan nilai signifikan sebesar $0,127 > 0,05$. Sehingga variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak KPRI.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak mempunyai nilai t sebesar 1,270 dengan nilai signifikansi sebesar $0,210 > 0,05$. Sehingga Kesadaran Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak KPRI.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Pajak mempunyai nilai t sebesar 6,039 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak KPRI.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Pajak mempunyai nilai t sebesar 1,955 dengan nilai signifikansi sebesar $0,049 < 0,05$. Sehingga Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak KPRI.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) kota Madiun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayati (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Kesadaran pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KRPI) kota Madiun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayati (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran

- pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
3. Pelayanan pajak secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) kota Madiun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutia (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
 4. Tingkat pemahaman pajak secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) kota Madiun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayati (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfiah, Irma. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan-Purwodadi. *Skripsi*. Universitas Muria Kudus. Purwodadi.
- [2] Arum, Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- [3] Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- [4] Fatmawati. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Pp No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku Umkm Kerajinan Gerabah Kasongan). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- [5] Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Tujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Hidayati, Iva Farida. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta). *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- [8] Larasati, Amelia Ratih. 2013. Persepsi Pengurus Atas Pelayanan, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Kpri Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Universitas negeri semarang. Semarang.
- [9] Marjan, Restu Mutmainnah. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.
- [10] Muslim, Afdilla. 2007. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pendidikan, Pengalaman, dan Penghasilan Wajib Pajak di KPP Padang. *Skripsi*. Universitas Andalas. Padang.
- [11] Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Sumatra Utara.
- [12] Niswatun *et al.* 2014. Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 3. No. 2. Pp. 170.
- [13] Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- [15] Suliyanto. 2005. *Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [16] Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- [17] Suryanti, Tri. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- [18] Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2006. *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang: Unnes Press.
- [19] Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- [21] Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [23] Yeni, Rahma. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.